

**LAPORAN AKSI PERUBAHAN
PENGEMBANGAN KAMPONG PERMADANI
(PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN SECARA
MANDIRI) SEBAGAI WUJUD AKSI DALAM
PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS
PERTANAHAN DI KOTA PONTIANAK**



Nama : MARTIANI, S.Si.T., M.H.
NIP : 19780323 199703 2 001
**Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa**
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Pontianak

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
GELOMBANG II ANGKATAN III
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Pengembangan Kampung Permadani (Penyelesaian Masalah Pertanahan Secara Mandiri) Sebagai Wujud Aksi Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Di Kota Pontianak

Project Leader



Martiani, S.Si.T., M.H.
NIP. 197800323 199703 2 001

Pontianak, Oktober 2023
Mentor



Arli Buchari, S.T., M.M.
NIP. 19791111 200212 1 005

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR

Laporan Aksi Perubahan ini diajukan oleh :

Nama : Martiani, S,Si.T, M.H.
NIP : 19780323 199703 2 001
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
Pelatihan : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Gelombang II Angkatan III
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Pengembangan Kampung Permadani (Penyelesaian Masalah Pertanahan Secara Mandiri) Sebagai Wujud Aksi Dalam Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Di Kota Pontianak

Layak diseminarkan dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, untuk selanjutnya aksi perubahan akan dilanjutkan pada jangka panjang dan jangka menengah.

Bogor, Oktober 2023
Coach,

Suwarni, S.E., M.I.P
NIP. 19700705 199403 2 005

Pontianak, Oktober 2023
Mentor



Arli Buchari, S.T., M.M.
NIP. 197911112002121005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah berhasil menyelesaikan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Gelombang II Angkatan III berikut Laporan Aksi Perubahan serta tetap diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Gelombang I Angkatan I dilaksanakan dengan Metode *Blended Learning*. Adapun tujuan PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah guna mengembangkan Kompetensi Peserta dalam rangka memenuhi standar Kompetensi manajerial Jabatan Pengawas di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kompetensi dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas Jabatan Pengawas Yaitu kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur. Penulis memperoleh banyak manfaat atas ilmu dan pengalaman dalam mengembangkan pengetahuan, wawasan dan potensi diri guna melaksanakan tugas dan fungsinya serta memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai penerima layanan pertanahan. Besar Harapan materi dan pengalaman yang diterima mampu meningkatkan pribadi Penulis sebagai seorang pemimpin yang berjiwa melayani, membangun inovasi dan memberikan semangat baru bagi organisasi tempat bekerja dalam mencapai tujuan.

Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada segenap jajaran Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah mendukung serta membantu peserta selama proses Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak yang telah mendukung, membimbing dan memotivasi penulis selama masa pelatihan, segenap jajaran Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Pihak Kelurahan Bansir Darat dan Kelurahan Sungai Jawi, serta rekan-rekan

peserta PKP III Angkatan II, yang telah memberikan pencerahan dalam kebersamaan dan membuka cakrawala wawasan terkait pertanahan.

Akhir kata, semoga Aksi Perubahan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan serta dapat diterapkan dalam pelayanan pertanahan terbaik bagi masyarakat, Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pontianak, Oktober 2023



MARTIANI, S.Si.T., M.H.
NIP. 197803231997032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
A. RANCANGAN AKSI PERUBAHAN	7
B. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	10
1. Membangun Integritas	10
2. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatn Teknologi Informasi)	11
3. Pengelolaan Tim	16
C. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	25
1. Capaian dan Bukti Perbaikan Kualotas Pelayanan Publik	25
2. Manfaat Aksi Perubahan	33
3. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan	34
D. KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	36
E. DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	38
1. Penerapan Strategi Komunikasi	38
2. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan	40
F. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	42
G. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI DALAM AKSI PERUBAHAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :	Rekapitulasi Kasus Pertanahan Pada Lokasi Pembentukan Kampong Permadani Tahap I dan II	27
Tabel 2 :	Milestone Aksi Perubahan	30
Tabel 3 :	Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan Dengan Aksi Perubahan	36
Tabel 4 :	Rincian Perubahan Anggaran Belanja	43
Tabel 5 :	Pengembangan Potensi Diri	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 :	Tampilan Sistem Informasi (SI) Kampong Permadani	14
Gambar 2 :	Fitur-fitur SI Kampong Permadani	14
Gambar 3 :	Tampilan Whatsapp Group Kampong Permadani Kelurahan Bansir Darat	16
Gambar 4 :	Rapat Awal Persiapan Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan Kantah Kota Pontianak	20
Gambar 5 :	Pengenalan Kampong Permadani dan SI Kampong Permadani ke Kel. Sungai Jawi Bersama Tim Efektif	20
Gambar 6 :	Penyusunan Anggota Tim Kampong Permadani Tahap II	21
Gambar 7 :	Perbaikan Draft SK Kampong Permadani Tahap II	21
Gambar 8 :	Penandatanganan SK Kampong Permadani Tahap II	22
Gambar 9 :	SK Kampong Permadani Tahap II	22
Gambar 10:	Penyampaian SK Kampong Permadani tahap II ke Kel. Sungai Jawi	24
Gambar 11:	Penyampaian Pengaduan Melalui SI Kampong Permadani	25
Gambar 12:	Tanggapan Kantor Pertanahan Kota Pontianak Atas Pengaduan melalui SI Kampong Permadani	27
Gambar 13:	Sosialisasi Kampong Permadani Tahap I, II, dan III	29
Gambar 14:	Peninjauan Lapangan Pada Lokus Bermasalah di Kel. Sungai Jawi	32
Gambar 15:	Peluncuran Kampong Permadani Tahap I	38
Gambar 16:	Penyampaian Informasi Tentang Kampong Permadani	39
Gambar 17:	Dukungan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak	40
Gambar 18:	Sertipikat Hasil Pengembangan Kompetensi	47

A. RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

Bahwa Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan periode 5 (lima) tahun yakni mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor: 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional, yang berbasis *Land Management Paradigm* (LMP) maka dilakukan penguatan aspek spasial (data bidang tanah terkait kepentingan hak, batasan dan tanggung jawab yang ditimbulkan dari penguasaan, pemilikan, pemanfaatan tanah dan ruang), aspek institusional (mekanisme, prosedur dan proses melibatkan para pihak terkait urusan tanah dan ruang), aspek legal (kebijakan dan peraturan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan Kementerian) yang berbasis data dengan cakupan yang lengkap, memiliki reliabilitas tinggi, dan transparan¹.

Bahwa disebutkan secara terperinci pada Tabel 1 Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi Dan Kerangka Kelembagaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata/Kepala BPN Nomor: 27 Tahun 2020 guna memenuhi aspek penguasaan pemilikan tanah (*tenureship*), kebijakan yang ditempuh salah satunya adalah **peningkatan jaminan dan perlindungan hukum hak atas tanah** dalam menuju kepemilikan tanah berdasarkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Untuk memenuhi kebijakan tersebut maka dipilih strategi **percepatan penyelesaian kasus dan pencegahan kolaboratif dengan berbagai pihak**. Hal ini jelas selaras dengan tugas dan fungsi dari Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang

¹ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024

digariskan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Hal-hal sebagaimana dijabarkan di atas dan ditinjau dengan pemenuhan kebutuhan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan yang cenderung meningkat hingga masuk ke ranah peradilan, menumbuhkan inisiatif dari penulis selaku Kepala Seksi Pengendalian dan penanganan Sengketa untuk membuat aksi perubahan dalam rangka meminimalisir kasus pertanahan berbasis masyarakat yang melibatkan langsung pihak Kelurahan sebagai pemangku wilayah. Adapun hal-hal yang mendasari pembentukan kelompok masyarakat di tingkat kelurahan yang dalam Bahasa setempat disebut Kampung dengan pelafalan ‘Kampung’ dalam rangka penyelesaian masalah pertanahan secara mandiri disingkat ‘Kampung Permadani’ antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pemetaan kasus pertanahan yang dilaksanakan berdasarkan tingginya volume pengaduan permasalahan pertanahan pada 6 kelurahan yang mewakili 6 kecamatan, diantaranya adalah kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota;
2. Tingginya nilai tanah dan tingginya pembangunan pada kelurahan tersebut;
3. Tingginya sengketa, konflik dan perkara yang menimbulkan ketidakkondusifan hidup bermasyarakat.

Dari 3 indikator di atas, dipilih Kelurahan Bansir Darat sebagai *pilot project* Kampung Permadani di Tahap I pada tahun 2021 dan pengembangan kampung Permadani Tahap II di Kelurahan Sungai Jawi pada tahun 2023.

Aksi Perubahan ini mengutamakan komunikasi yang intensif antara Kantor Pertanahan Kota Pontianak dengan pihak Kelurahan. Kampung Permadani dilengkapi dengan SI Kampung Permadani, yaitu aplikasi yang menjembatani Kantor Pertanahan dengan Kelurahan melalui input data masalah pertanahan yang dikoordinir oleh pihak Kelurahan, yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dari Kampung Permadani yang terbentuk diharapkan diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Tersedianya basis data masalah pertanahan yang langsung diperoleh dari pihak Kelurahan dalam lingkup pemerintah Kota Pontianak yang langsung berhubungan dengan masyarakat.
2. Tersampainya informasi dan prosedur pertanahan melalui sosialisasi hukum pertanahan serta pendampingan penanganan permasalahan kepada masyarakat dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum hak atas tanahnya.
3. Menciptakan komunikasi intensif guna menangani dan menyelesaikan pengaduan terkait permasalahan pertanahan.

B. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

1. Membangun Integritas

Definisi Integritas sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 38 Tahun 2017 adalah **konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur** dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, **menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya**. Perilaku kunci yang dapat menunjukkan tingkat integritas seorang ASN pada berbagai level menurut peraturan tersebut, antara lain:

- a. Mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi.
- b. Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi.
- c. Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi dalam lingkup formal.

Peran integritas bagi penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya, merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. Bila nilai-nilai integritas tidak tercermin pada perilaku penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Disini tampak keterkaitan antara integritas dengan jabatan yang diemban sebagai seorang pejabat pengawas.

Pejabat eselon IV atau Pejabat Pengawas dan/atau subkoordinator ataupun sebutan lain merupakan jabatan teknis yang harus melaksanakan tugas operasional untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam pelayanan langsung kepada masyarakat dan pelanggan lainnya. Pejabat pengawas harus turun langsung ke lapangan dan menjalin komunikasi dengan baik dengan

sasaran langsung program kegiatan yang dilaksanakan. Oleh sebab itu dibutuhkan kepemimpinan yang sesuai dengan tugas fungsinya yaitu memberikan pelayanan yang baik dan dengan hati².

Apabila seorang Pejabat pengawas dalam perannya sebagai pemimpin yang melayani masyarakat tidak dapat berkomunikasi dengan baik, maka tujuan dari program-program tidak lagi didengar oleh masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan dan *chaos*, yang pada akhirnya juga bisa berdampak pada terjadinya krisis keamanan dan krisis ekonomi.

2. **Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan Teknologi Informasi)**

Definisi dari Pemimpin yang Melayani atau *servant leadership* diataranya adalah sebagai berikut:

- Menurut Spears (2002:255), pemimpin yang melayani (*Servant Leadership*) adalah seorang pemimpin yang mengutamakan pelayanan, dimulai dengan perasaan alami seseorang yang ingin melayani dan untuk mendahulukan pelayanan. Selanjutnya secara radar, pilihan ini membawa aspirasi dan dorongan dalam memimpin orang lain.
- Menurut Trompenaars dan Voerman (2010:3), *Servant Leadership* adalah gaya manajemen dalam hal memimpin dan melayani berada dalam satu harmoni, dan terdapat interaksi dengan lingkungan. Seorang *Servant Leader* adalah seseorang yang memiliki keinginan kuat untuk melayani dan memimpin dan yang terpenting adalah mampu menggabungkan keduanya sebagai hal saling memperkuat secara positif.
- Menurut Vondey (2010), *Servant Leadership* merupakan seorang pemimpin yang sangat peduli atas pertumbuhan dan dinamika kehidupan pengikut, dirinya serta komunitasnya, karena itu ia

² Modul Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Pekerjaan, Lembaga Administrasi Negara, 2021

mendahulukan hal-hal tersebut daripada pencapaian ambisi pribadi (personal ambitious) dan kesukaannya semata.

Dari beberapa pengertian di atas maka terdapat sepuluh karakteristik *Servant Leadership* menurut Spears, 2002:27-29, yaitu sebagai berikut:

1. **Mendengarkan (*Listening*)**. Servant-leader mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang lain, mengidentifikasi dan membantu memperjelas keinginan kelompok, juga mendengarkan suara hati dirinya sendiri;
2. **Empati (*Empathy*)**. Pemimpin yang melayani adalah mereka yang berusaha memahami rekan kerja dan mampu berempati dengan orang lain;
3. **Penyembuhan (*Healing*)**. *Servant-leader* mampu menciptakan penyembuhan emosional dan hubungan dirinya, atau hubungan dengan orang lain, karena hubungan merupakan kekuatan untuk transformasi dan integrasi.
4. **Kesadaran (*Awareness*)**. **Kesadaran untuk memahami isu-isu** yang melibatkan etika, kekuasaan, dan nilai-nilai. Melihat situasi dari posisi yang seimbang yang lebih terintegrasi.
5. **Persuasi (*Persuasion*)**. **Pemimpin yang melayani berusaha meyakinkan orang lain** daripada memaksa kepatuhan. Ini adalah satu hal yang paling membedakan antara model otoriter tradisional dengan servant leadership.
6. **Konseptualisasi (*Conceptualization*)**. Kemampuan melihat masalah dari perspektif konseptualisasi berarti berfikir secara jangka panjang atau **visioner dalam basis yang lebih luas**.
7. **Kejelian (*Foresight*)**. Jeli atau teliti dalam memahami pelajaran dari masa lalu, **realitas saat ini, dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan untuk masa depan**.
8. **Keterbukaan (*Stewardship*)**. Menekankan **keterbukaan dan persuasi untuk membangun kepercayaan dari orang lain**.

9. **Komitmen untuk Pertumbuhan (*Commitment to the Growth of People*).** Tanggung jawab untuk melakukan usaha dalam meningkatkan pertumbuhan profesional karyawan dan organisasi;
10. **Membangun Komunitas (*Building Community*).** Mengidentifikasi cara untuk membangun komunitas.

Karakteristik di atas menunjukkan bahwa seorang Pejabat Pengawas memiliki sifat yang progresif, tanggap dengan perkembangan zaman dan memanfaatkan peluang yang ada untuk memberikan pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain seorang pemimpin yang melayani bersifat kekinian dengan memanfaatkan teknologi informasi guna menyampaikan maksud dan tujuannya, mengarahkan masyarakat untuk mematuhi dan menjaga keberlangsungan suatu program yang positif untuk berjalan berkesinambungan, serta menjadikan masyarakat sebagai bagian dari pemerintahan itu sendiri.

Teknologi Informasi menjadi bagian penting dalam menyampaikan dan mencapai tujuan pemerintah. Dengan aplikasi Whatsapp, zoom meeting, *podcast*, Sistem Informasi khusus untuk program pemerintah, dengan tetap menjalankan pelayanan secara manual, akan memberi manfaat antara lain:

1. Memudahkan untuk menyusun basis data;
2. Menjalin komunikasi dan koordinasi;
3. Menyusun langkah penanganan permasalahan;
4. Mengumpulkan eviden kegiatan sebagai bukti pertanggungjawaban; dan
5. Mensosialisasikan ke khalayak luas bahwa suatu program telah dilaksanakan;
6. Mengedukasi masyarakat tentang peraturan dan prosedur pelayanan.


Kampung Permadani sendiri dilengkapi dengan Sistem Informasi (SI) Kampung Permadani yang merupakan hasil kolaborasi Kepala Seksi Survei dan Pemetaan selaku agen inovasi dalam rangka Kantor Pertanahan Kota Pomtianak meningkatkan statusnya dari WBK menuju WBBM. SI Kampung Permadani adalah aplikasi khusus yang dipergunakan sebagai penghubung

masyarakat melalui Kelurahan selaku admin, dan meneruskan pelaporan kasus pertanahan kepada Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Dengan SI Kampong Permadani, data administrasi pengadu terdokumentasi dengan baik, serta memudahkan dalam memonitoring penanganannya.

Gambar 1: Tampilan SI Kampong Permadani



Gambar 2. Fitur-fitur SI Kampong Permadani



← → 🏠 kampongpermadani-bpnpontianak.com/dashboard

Show 10 baris entries

No	Aksi	Laporan	Instansi Pelapor	Nama Pelapor	NIK Pelapor	Nama Kuasa	NIK Kuasa	Nama Terlapor	NIK Terlapor
1		L4	Kantor Pertanahan Kota Pontianak	SYAFI'	6171060407740003	MUHAMMAD FADHIL	6171011002930006	SYAFI'	61710604077
2		L5	Kantor Pertanahan Kota Pontianak	AGUS HERNAWATI	6171035108710010			Pengadilan negeri	61710351087

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

© Kampong Permadani 2021-2023 Melayani. Profesional. Terpercaya

← → 🏠 argis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=1680450fba12465688f688679f4ff18b

SI Sebaran Permasalahan dengan Web Mp Service

No_Regist: 04/KALBAR-PTK/2021

Tipologi_K: Sengketa Kepemilikan

Penggugat: H. BAYU TEJA SUKMANA

Status_Tan: SHM No. 27138

Letak: Parit Tokaya

Surat_Ukur: GS.05068/Parit Tokaya/1984

Luas: 13134 M2

NIB: 14.07.11.01.12.022

TERGUGAT: PARTOMUAN SIHOMBING,SH

Status_T_1: SHM No. 18811

Letak_1: Parit Tokaya

Surat_Uk_1: SU.08979/Parit Tokaya/2009

59 m

55 m

500 m

Powered by Esri, NASA, NGA, USGS | Esri, Community Maps Contributors, Esri, HERE, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

← → 🏠 kampongpermadani-bpnpontianak.com/dashboard

Laporan Baru

Tambah Laporan

Show 10 baris

No	Aksi
1	

Pengaduan Masyarakat melalui SI Kampong Permadani

Pengaduan Melalui Kantor Kelurahan Bansir Darat

Membawa Berkas/Syarat Permohonan (Pasal 3 ayat 3) Permen 21 Tahun 2020

Persyaratan diserahkan kepada Admin Kampong Permadani di Kelurahan

Dokumen Persyaratan diupload di Web/ SI Kampong Permadani

Pengecekan oleh Admin Kantor Pertanahan (Admin Kampong Permadani)

Tidak Lengkap ditolak dan apabila persyaratan belum lengkap (Pasal 3 ayat (7) Permen 21 Tahun 2020)

Lengkap Tidak Lolos oleh Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa (Pasal 3 Permen 21 Tahun 2020)


Infografis Master Logout

NIK Terlapor

61710604077

Kampung Permadani juga dilengkapi dengan *Whatsapp Group* yang mendekatkan jarak komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Berikut ini tampilan *Whatsapp Group* pada Kampung Permadani Tahap I di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara.

Gambar 3: Tampilan *Whatsapp Group* Kampung Permadani Kelurahan Bansir Darat



4. Pengelolaan Tim

Pejabat pengawas bukan hanya bertugas mengawasi pelaksanaan di lini terbawah suatu organisasi, namun juga harus dapat berkomunikasi, menggerakkan masyarakat dan tentunya memberdayakan tim guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam mencapai tujuannya, maka organisasi tidak dapat bekerja tanpa adanya pemimpin dan tentunya Tim kerja efektif. Menyadur dari modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, “Membangun Tim Efektif di Era New Normal”, Pemimpin yang baik bukan hanya memiliki kemampuan memimpin dan mengelola tim, namun juga memainkan peran sebagai anggota/bagian dari tim.

Kampung Permadani tidak dapat mencapai tujuannya apabila tidak didukung dengan Tim efektif, yaitu komponen tim yang bekerja dengan

bersungguh-sungguh sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing yang ditujukan semata-mata untuk meraih tujuan tim yang merupakan tujuan bersama. Berdasarkan pendapat R Axelson dan S.B. Axelson yang disarikan dari Modul Memimpin Tim Efektif di Era New Normal, pembentukan Tim melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. **Forming**, yakni tugas utama dari pemimpin tim adalah memfasilitasi hubungan antar pihak yang masuk menjadi anggota tim. Untuk menghilangkan kekakuan, maka diperlukan keterampilan berkomunikasi dan memfasilitasi komunikasi antar pihak.
2. **Storming**, yaitu tugas utama dari pemimpin tim adalah mengelola konflik yang mungkin terjadi. Tahap ini diwarnai dengan penentuan kepentingan bersama, tujuan bersama, dan nilai-nilai bersama serta kejelasan pembagian fungsi dan peran dalam rangka mencapai tujuan tim, serta diskusi dan negosiasi.
3. **Norming**, pada tahap ini semua tujuan bersama dan kesepakatan berbagi peran telah ditetapkan. Pada tahap ini yang terpenting dan harus dilakukan oleh pemimpin adalah mempertahankan kepercayaan antara pihak-pihak terkait sehingga semua pihak dapat menjalankan pekerjaan masing-masing dengan baik dalam rangka mencapai tujuan bersama.
4. **Performing**, yaitu tahapan terpenting agar semua anggota tim dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan mempertahankan kepercayaan antara anggota tim dengan memfasilitasi komunikasi yang baik di antara mereka.
5. **Adjourning**, yaitu tahapan akhir saat tim telah mencapai tujuannya, dimana tim bisa saja dibubarkan. Namun terkait dengan Aksi Perubahan ini diharapkan Aksi Perubahan tidak berhenti sampai dengan kurun waktu tertentu, akan tetapi dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan Kampong Permadani, maka pada saat ini telah disusun Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor:

114/SK-61.12.MP.01.04/IX/2023 Tentang Perubahan Keputusan Pembentukan Kampong Penyelesaian Masalah Pertanahan Secara Mandiri (Kampong Permadani) Tahap II di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Tim efektif Kampong Permadani Tahap II melibatkan pihak Internal dan pihak eksternal, antara lain:

Pihak Internal:

1. Kasi Pengendalian dan penanganan Sengketa sebagai *project leader*
2. Kasubag TU
3. Kasi SP
4. Kasi PHP
5. Kasi P2
6. Kasi Pengadaan dan Pengembangan
7. Korsub Penangan Sengketa Konflik dan Perkara
8. Korsub pada Seksi SP
9. Korsub pada Seksi PHP
10. Analis Hukum pada Seksi PPS

Pihak Eksternal :

1. Lurah Sungai Jawi
2. Kasi Pemerintahan Umum dan Staf Kelurahan Sungai Jawi
3. Babinsa & Bhabinkamtibmas
4. Masyarakat pada RT/RW terpilih (12 orang)

Beberapa Langkah yang dilakukan dalam rangka pengelolaan tim

Dalam pengelolaan Kampong Permadani Tahap II, seorang *project leader* dalam hal ini Pejabat pengawas dituntut untuk menyajikan bukti-bukti yang valid melalui proses kepemimpinan. Kepemimpinan ini akan mengoptimalkan suatu inovasi yang mampu memperbaiki kinerja dan tata kelola organisasi maka terdapat serangkaian tahapan yang akan dikerjakan bersama tim. Beberapa hal dan jenis kegiatan dalam melaksanakan aksi

perubahan dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan antara lain sebagai berikut :

1. Pelaporan kepada Mentor terhadap aksi perubahan yang akan dilaksanakan;
2. Melaksanakan rapat awal persiapan pembentukan tim kerja efektif aksi perubahan Kantor Pertanahan Kota Pontianak;
3. Berkoordinasi dengan Kelurahan terpilih berdasarkan besaran volume dan tipologi kasus pertanahan sebagai lokus pembentukan Kampong Permadani Tahap II bersama Tim Efektif, berikut pengenalan Sistem Informasi (SI) Kampong Permadani Tahap II;
4. Penyusunan anggota Tim Kampong Permadani Tahap II;
5. Perbaiki draft SK Kampong Permadani Tahap II di Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
5. Melaksanakan penandatanganan SK Kampong Permadani Tahap II;
6. Menyampaikan SK Kampong Permadani Tahap II kepada Kelurahan Sungai Jawi, dan berkoordinasi tentang peluncuran Kampong Permadani Tahap II;
7. Melaksanakan koordinasi bersama tim efektif khususnya bagian Keuangan untuk penyusunan anggaran tersendiri bagi Kampong Permadani Tahap I dan II;
8. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Kota Pontianak terkait peluncuran Kampong Permadani II;
9. Mengoptimalkan media komunikasi bersama anggota Tim Kampong Permadani Tahap I dan II;
10. Pelaksanaan sosialisasi hukum dan prosedur pertanahan Kampong Permadani Tahap II;
11. Pengembangan fitur dan tampilan SI Kampong Permadani;
12. Monitoring dan Evaluasi kinerja Kampong Permadani Tahap I dan Tahap II, secara berkala minimal 2 bulan sekali pada Kelurahan Bansir Darat dan Sungai Jawi. Hal ini penting adanya guna menjamin

kesinambungan dan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya pada 2 (dua) kelurahan tersebut.


Gambar 4. Rapat Awal Persiapan Pembentukan Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan Kantor Pertanahan Kota Pontianak



Gambar 5. Pengenalan Kampong Permadani dan Sistem Informasi Kampong Permadani ke Kelurahan Sungai Jawi Bersama Tim Efektif



Gambar 6: Penyusunan Anggota Tim Kampong Permadani Tahap II



Gambar 7: Perbaikan Draft SK Kampong Permadani Tahap II di Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota



Gambar 8. Penandatanganan SK Kampong Permadani Tahap II



Gambar 9. SK Kampong Permadani Tahap

<p style="text-align: center;"> KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK NOMOR : 04 /SK-61.12.MP.01.04/IX/2023</p> <p style="text-align: center;">TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KAMPONG PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN SECARA MANDIRI (KAMPONG PERMADANI) TAHAP II</p> <p style="text-align: center;">DI KELURAHAN SUNGAI JAWI, KECAMATAN PONTIANAK KOTA, KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK</p> <p>Menimbang : 1. Bahwa pertanahan adalah salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b PP 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah, namun berkontribusi besar dalam menjaga kondusifitas pembangunan di tingkat daerah, khususnya di tingkat kelurahan.</p> <p>2. Bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat.</p> <p>3. Bahwa marak terjadi masalah yang bersumber dari pengelolaan pertanahan baik perorangan, badan hukum, kelompok masyarakat, maupun pemerintah di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara;</p> <p>4. Bahwa guna mewujudkan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN yakni Melayani, Profesional dan Terpercaya menangani dan menyelesaikan masalah pertanahan yang terjadi khususnya di Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, maka perlu dikeluarkan surat keputusan ini.</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanih Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Talskong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-</p>	<p>Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;</p> <p>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;</p> <p>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;</p> <p>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;</p> <p>6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan ;</p> <p>7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;</p> <p>8. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>9. Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor: 5 Tahun 1995 Tentang Gerakan Nasional Sadar Terlibit Pertanahan;</p> <p>10. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor: 115/SK-07.02/V/2020 tentang Nilai-Nilai Kementerian ATR/BPN.</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK NOMOR : 04 /SK-61.12.MP.01.04/IX/2023 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KAMPONG PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN SECARA MANDIRI (KAMPONG PERMADANI) TAHAP II</p> <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>1. Kampong Permadani adalah kelompok Masyarakat di tingkat Kelurahan yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Masalah Pertanahan secara Mandiri disingkat Kampong Permadani, yang melibatkan Kelurahan, Kecamatan, Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Kepolisian Resor Kota Pontianak, Kejaksaan Negeri Pontianak, dan Kodim 1207/1RS.</p> <p>2. Masalah pertanahan adalah kasus pertanahan yang meliputi sengketa dan konflik di bidang pertanahan.</p> <p>3. Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah penyelesaian tanah antara</p>
--	---

uang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berbadan hukum.

4. Konflik Pertanahan yang selanjutnya disebut konflik adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kewenangan atau salah berbadan hukum.

5. Kelurahan adalah Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota.

6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

7. Mediasi pertanahan adalah cara penyelesaian kasus pertanahan melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang didampingi Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dengan pihak kelurahan.

8. Penyelesaian kasus selanjutnya disebut Penyelesaian adalah keputusan yang diambil terhadap kasus sebagai tindak lanjut dari Prangmas yang dilakukan Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dengan pihak kelurahan.

9. Produk Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Hutan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Hutan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya yang selanjutnya disebut Produk Hukum adalah keputusan pejabat Tata Usaha Negara di bidang pertanahan.

10. SI Kampung Permadani adalah Sistem Informasi yang menghubungkan pihak Kelurahan dengan Kantor Pertanahan dengan cara menginput data tekstual, spasial, dan dokumentasi sehingga mampu konflik pertanahan, guna penanganan dan penyelesaiannya.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
Pasal 2

(1) Dalam penyelesaian masalah pertanahan secara mandiri di tingkat kelurahan perlu dibentuk Kampung Permadani.

(2) Kampung Permadani berfungsi sebagai wadah berwujud Kelompok Masyarakat di tingkat kampung dalam hal ini kelurahan, yang bertujuan menangani dan menyelesaikan masalah pertanahan secara mandiri dengan melibatkan pihak Kelurahan sebagai lini pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, bersama Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

(3) Bahwa pembentukan Kampung Permadani di Kelurahan Sungai Jawi berdasarkan pertimbangan tingginya volume permasalahan pertanahan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

(4) Kampung Permadani terdiri dari unsur Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan unsur masyarakat, serta Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (ForKopimda).

(5) Kampung Permadani beranggotakan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang terdiri dari Pengarah, Prangmas Jawa, Koordinator, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota, selanjutnya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

(6) Alur pelaksanaan kegiatan Kampung Permadani adalah sebagai berikut:

1. Menerima, mengkoordinasikan prangmas dan permasalahan pertanahan;
2. Melakukan penelitian lapangan;

Rajap, Pejabat Tinggi

3. Melakukan mediasi pertanahan;

4. Menyusun rekomendasi penyelesaian masalah pertanahan;

5. Melakukan pembahasan dan sosialisasi prangmas terkait permasalahan untuk menegakkan masyarakat sadar dan terlibat dalam pertanahan di tingkat Kelurahan;

6. Melakukan update dan verifikasi data pada SI Kampung Permadani;

7. Melakukan evaluasi atas penanganan prangmas permasalahan pertanahan.

Tersusun atau selanjutnya tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini.

BAB III
PEMBAYARAN
Pasal 3


Pembayaran kegiatan Kampung Permadani dibayai secara mandiri oleh masyarakat yang menyadari oleh Kampung Permadani Kelurahan Hutan Darat.

BAB IV
PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 4

Pelaporan dan Evaluasi atas pelaksanaan Surat Keputusan ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak dan Lurah Sungai Jawi.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 15 September 2023

Kepala Kantor Pertanahan
Kota Pontianak


ARI BUCHARI, S.T., M.M.
NIP. 19791111 200212 1 005

Tersusun dan dipaparkan kepada:
Kepala Kantor Wilayah Hutan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat

Rajap, Pejabat Tinggi

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN SECARA MANDIRI (KAMPUNG PERMADANI) TERHADAP DI KELURAHAN SUNGAI JAWI, KABUPATEN PONTIANAK KOTA PONTIANAK


NOMOR : 04 / SK 01 12 MP 01 04 / 12 / 2023
TANGGAL : 9 September 2023

No.	Jabatan dalam Kelompok	Nama, NIP dan Jabatan
1	2	3
1.	Pembina Jabatan	Dr. H. Edi Hidayat Kambojo, M.M., M.T. Wakil Kota Pontianak
2.	Pengarah I NIP Jabatan	KIP: Andi Hermedia Falmanson, S.T.K., S.H., M.H. 7513000 Kepala Seksi Pelayanan Hutan Kota Pontianak
	Pengarah II NIP Jabatan	Kolosef AOH Hendri Ihsa, N.I.P. Komandan Distrik Militer 1207/IS
	Pengarah III NIP Jabatan	Yulias Sigi Kristanto, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak
3.	Pengarah Jawab NIP Jabatan	Ari Buchari, S.T., M.M. 19791111 200212 1 005 Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak
4.	Koordinator NIP Jabatan	Dr. Ahmad Sudjantoro Camat Pontianak Barat
5.	Ketua NIP Jabatan	Purwati, S.STP., M.AP. 19870724 200602 2 001 Lurah Sungai Jawi
6.	Wakil Ketua NIP Jabatan	Nur Sriana Rahayu, S.STP. 19920529 201406 1 001 Kasi Pemerintahan Umum Kel. Sungai Jawi
7.	Sekretaris NIP Jabatan	Martini, S.ST., M.H. 19780321 199703 1 002 Kepala Seksi Pengendalian dan Perancangan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Pontianak
8.	Anggota	1. Sidi Firki Anthoni, S.H., M.S., NIP. 19780620 199703 2 001 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Rajap, Pejabat Tinggi

2.	Chandra Setiawan, S.T., M.Eng NIP. 19800806 200112 1 001 Kepala Seksi Sensus dan Pertanahan Rupa Pertanahan Kota Pontianak
3.	Panangra, S.H., M.H. NIP. 19841111 200801 1 001 Kepala Seksi Perencanaan Hutan dan Perakurhan Rupa Pertanahan Kota Pontianak
4.	Fanikana Labi, S.H., M.M. NIP. 19730810 199903 2 003 Kepala Seksi Penanaman Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan Kota Pontianak
5.	Mohd. Akhbar, S.E. NIP. 19760410 200902 1 002 Sekretaris Lurah Sungai Jawi
6.	Andi Zahra, S.I.P. NIP. 19921124 201406 2 001 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Jawi
7.	Mayu Novita Nugrahini, S.H. NIP. 19950513 201903 2 006 Perata Pertanahan Pertama Koordinator Kelompok Substansi Perancangan Sengketa, Konflik dan Perlitasi Pertanahan
8.	Amal Khaironi NIP. 19800626 200212 1 005 Perata Kadastral Pertama Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
9.	Hari Prasetyo, A.Md. NIP. 19830601 200804 1 003 Perata Pertanahan Pertama Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan pemukiman PPH
10.	Nurdani Amiah, S.H. NIP. 19980827 202204 2 003 Analis Hutan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak
11.	Bama Adli Putra Riyani, S.H. NIP. 19971027 202204 1 002 Analis Hutan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak
12.	Heri Kuswanto Bendahara Kelurahan Sungai Jawi
13.	APFA Sugianto Bendahara Kelurahan Sungai Jawi
14.	Julgary Tenaga IT Kelurahan Sungai Jawi
15.	Yessi Amri, AP Operator Komputer
16.	Dedi Setiadi, S.H. Asisten Pengadministrasian Umum
17.	Wich Hari Saputra, S.H. Asisten Pengadministrasian Umum
18.	Ruhud Rizki Kurniawan Asisten Pengadministrasian Umum
19.	Heri Irtanto, S.T. Ketua RW. 32 Kelurahan Sungai Jawi

Rajap, Pejabat Tinggi



Gambar 10. Penyampaian SK Kampong Permadani Tahap II kepada Kelurahan Sungai Jawi




C. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

1. Capaian Dalam Perbaikan Sistem Pelayanan


Capaian dalam perbaikan sistem pelayanan melalui Kampong Permadani khususnya adalah cepatnya tanggapan penanganan permasalahan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak melalui Kampong Permadani. Namun meskipun tanggapan atas penanganan permasalahan ini cukup cepat, tidak bisa memastikan tingkat kepuasan para pihak yang berselisih, karena kepuasan para pihak sangat tergantung pada keikhlasan dari kedua belah pihak untuk menerima kesepakatan yang berimbang (*win-win solution*) menurut pandangan subjektif para pihak.

Sebagai contoh penanganan pengaduan yang cukup cepat adalah penanganan pengaduan AGUS HERNAWATI dan SYAFI'I yang merupakan warga Kelurahan Bansir Darat. Adapun AGUS HERNAWATI menyampaikan pengaduan pada tanggal 19 November 2021 melalui aplikasi Kampong Permadani dan telah ditanggapi oleh Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa (PPS) Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 29 November 2021. Untuk pengaduan kedua sebagaimana disampaikan oleh SYAFI'I melalui surat masuk ke Kantor Petanahan Kota Pontianak melalui surat dari Lurah Bansir Darat Nomor: 445/124/Pem-BD/XII/2021 Tanggal 9 Desember 2021 Perihal: Permohonan Informasi Penerbitan Surat Pernyataan tanah Mesjid Al Mubaroq. Atas surat ini ditanggapi oleh Seksi PPS pada tanggal 14 Desember 2021. Berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan atas kecepatan tanggapan pengaduan yang disampaikan langsung melalui SI Kampong Permadani dibandingkan dengan penyampaian melalui bersurat pada umumnya. Hal ini disebabkan melalui SI Kampong Permadani, akan kangsung termonitor oleh Seksi PPS khususnya.

Gambar 11. Penyampaian Pengaduan melalui SI Kampong Permadani



Gambar 12. Tanggapan Kantor Pertanahan Kota Pontianak atas pengaduan melalui SI Kampong Permadani



Hal penting lainnya yang telah dicapai dengan pembentukan Kampong Permadani Tahap I adalah menurunnya jumlah permasalahan pertanahan yang masuk ke Kantah Kota Pontianak dari subjek maupun objek yang terklek di Kelurahan Bansir Darat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengaduan melalui Kelurahan yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kota Pontianak di tahun 2021 sebanyak 1 Kasus, kemudian sempat meningkat tahun 2022 sebanyak 3 kasus, dan menurun jumlahnya tahun 2023 menjadi 1 kasus.

Tabel 1: Rekapitulasi Kasus Pertanahan pada Lokasi Pembentukan Kampong Permadani Tahap I dan II

No.	Kelurahan	Tipologi	Jumlah
Tahun 2021			
1.	Bansir Darat	Prosedur Letak Batas dan Luas	1
2.	Sungai Jawi	Prosedur Pendaftaran Hak	2
		Prosedur Letak Batas dan Luas	1
Tahun 2022			
1.	Bansir Darat	Prosedur Letak Batas dan Luas	3
2.	Sungai Jawi	Prosedur Letak Batas dan Luas	5

	Tahun 2023		
1.	Bansir Darat	Prosedur Letak Batas dan Luas	1
4.	Sungai Jawi	Prosedur Letak Batas dan Luas	1

Sumber : Pemetaan Kasus Pertanahan tanggal 23 September 2023

Penurunan permasalahan khususnya dengan tipologi ini dapat terjadi dengan adanya sosialisasi hukum pertanahan yang telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, disesuaikan dengan kecenderungan permasalahan pertanahan dominan di Kelurahan Bansir Darat, sehingga dipilih tema peningkatan kesadaran masyarakat dalam memasang dan memelihara tanda batas serta implikasi hukumnya, serta kekuatan hukum surat tanah lama. Sosialisasi ini melibatkan pihak Aparat Penegak Hukum dari Satgas Mafia Tanah Polda Kalbar, Kejaksaan Negeri Pontianak, Pemerintah Kota Pontianak, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Pontianak, Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Pontianak, Komisi Informasi Publik (KIP), harian lokal Pontianak Post, maupun Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Tanjungpura. Berikut dokumentasi kegiatan tersebut:

Gambar 13. Sosialisasi Kampong Permadani Tahap I, II, dan III



Adapun kegiatan Pembentukan Kampung Permadani Tahap II di Kelurahan Sungai Jawi, belum ditindaklanjuti dengan sosialisasi karena harus dilaksanakan peluncuran (*launching*) Pembentukan Kampung Permadani Tahap II terlebih dahulu pada awal tahun 2024, sesuai dengan *milestone* Aksi Perubahan.

Tabel 2. *Milestone Aksi Perubahan*

No	Target / Bulan	Juli 2023	Agu 2023	Sept 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024	Jun 2024	Output
Jangka Pendek		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Kampung Permadani I Melakukan monev berkala													Laporan tekstual
2	Kampung Permadani II Melakukan pemetaan kasus pertanahan													Laporan tekstual
	melaksanakan koordinasi dengan Kelurahan Sungai Jawi													Laporan tekstual, dokumentasi
	Penyusunan draft SK Kampung Permadani II													Konsep SK
Jangka Menengah														
3	Kampung Permadani I Menindaklanjuti permasalahan pertanahan dan kendala teknis di lapangan													Laporan tekstual, data sistem
	Penyusunan Anggaran Kampung Permadani													Pnyesuain RKA
4	Kampung Permadani II Pembentukan Kampung Permadani pada Kelurahan Sungai Jawi													Laporan tekstual, dokumentasi
	Sosialisasi Tahap I di Kelurahan Sungai Jawi													Laporan tekstual, dokumentasi
5	Pengembangan SI Kampung Permadani													Penambah an fitur dan perbaikan SI Kampung Permadani
Jangka Panjang		Terlaksana seterusnya, tidak terikat batas waktu												
1	Terciptanya komunikasi masif dan efektif Kantah Kota Pontianak, Kelurahan, masyarakat													Berkurangnya jumlah pengaduan terkait Sengketa

2	Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai prosedur dan hukum pertanahan													Berkurangnya jumlah pengaduan terkait Sengketa
3	Minimalisasi permasalahan pertanahan khususnya dengan tipologi yang menjadi fokus pembentukan Kampung Permadani													Berkurangnya jumlah pengaduan terkait Sengketa
4	Berkurangnya jumlah sengketa dan konflik pertanahan													Terkait tipologi proseder letak batas & luas
5	SI Kampung Permadani yang semakin <i>applicable</i>													SI Kampung Permadani
6	Terciptanya mindset masyarakat adalah “mitra BPN”													Komunikasi aktif masyarakat, IKM meningkat
7	Anggaran Tersendiri bagi Kampung Permadani													RKA Kantah

Pada intinya sambutan dari pihak Kelurahan baik Bansir Darat maupun Sungai Jawi terakhir dengan terbitnya SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor: 114/SK-61.12.MP.01.04/IX/2023 Tentang Perubahan Keputusan Pembentukan Kampong Penyelesaian Masalah Pertanahan Secara Mandiri (Kampong Permadani) Tahap II di tanggal 15 September 2023 sangat baik, karena diharapkan Kampong Permadani dapat memperkecil volume masalah pertanahan yang sering menimbulkan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang tidak kondusif di wilayah mereka. Upaya ini bahkan telah ditindaklanjuti dengan peninjauan di beberapa lokus bermasalah dengan pendampingan anggota Tim dari Kelurahan Sungai Jawi.

Gambar 14. Peninjauan Lapangan pada Lokus Bermasalah di Kelurahan Sungai Jawi



2. Manfaat Aksi Perubahan

Dengan pelaksanaan Aksi Perubahan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

a. Bagi Team Leader

Keikutsertaan Penulis pada Pelatihan Pejabat Pengawas membuka cakrawala wawasan dan semangat dalam menyusun aksi perubahan, pengembangan, dan kebermanfaatannya bagi banyak pihak, sebagai perwujudan kepemimpinan melayani kepada masyarakat. Hal ini merupakan tantangan yang harus dilampaui dalam mewujudkan nilai sebagai makhluk Tuhan yang bermanfaat bagi seluruh alam semesta, minimal memberi hal positif dalam tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin yang berhubungan dan melayani langsung masyarakat dengan senang hati (*servant leadership*).

b. Bagi Unit Kerja / Organisasi

Aksi Perubahan ini dapat meningkatkan kinerja organisasi khususnya dalam mengurangi jumlah pengaduan masyarakat atas masalah pertanahan, yang membuat Kantor Pertanahan lebih fokus dalam melaksanakan program-program pertanahan secara umum. Di samping itu dengan adanya penanganan dan penyelesaian pertanahan secara cepat dan langsung ke masyarakat dengan melibatkan kelurahan, maka hal ini dapat membina hubungan baik dengan segenap pihak, meningkatkan kepercayaan publik dan indeks kepuasan masyarakat pada akhirnya.

c. Bagi Lembaga Pelatihan

Mampu memberi masukan pola terobosan/inovasi sebagai usaha peningkatan pelayanan publik dalam bidang pertanahan

untuk melahirkan peserta didik yang profesional, berintegritas kreatif dan inovatif sehingga mampu menjadi pemimpin masa depan, serta pengenalan guna dapat diaplikasikan pada Kantor-kantor pertanahan lainnya

d. Bagi *Stakeholder* (Institusi Terkait dan Masyarakat)

Pihak Kelurahan terpilih akan memiliki akses yang lebih cepat untuk ditanggapi melalui SI Kampong Permadani maupun media komunikasi yang telah terbentuk. Sehingga Kelurahan dapat segera menyampaikan tindaklanjut penanganan permasalahan kepada warga masyarakat, serta memiliki data terkait pengaduan dan penanganan permasalahan, berikut solusi yang dapat diterapkan pada kasus pertanahan serupa.

Masyarakat akan memperoleh penjelasan secara langsung, memperkecil kesenjangan (*gap*) dengan institusi terkait, karena dijumpai oleh Kantor Pertanahan dan Kelurahan terpilih dalam wadah Kampong Permadani. Selain itu masyarakat akan mendapatkan informasi prosedur dan hukum pertanahan, serta solusi bermanfaat dalam mengatasi masalah pertanahan.

3. Implementasi Pengembangan Kompetensi

Dalam Pelatihan Kepemimpinan pengawas, diperoleh ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dari Pejabat pengawas. Beberapa hal yang harus ditingkatkan guna perbaikan ke depan antara lain terkait

1. Pengembangan diri dan orang lain;
2. Pengambilan Keputusan; dan
3. Orientasi pada hasil.

Dari hal-hal di atas, maka upaya yang dilaksanakan guna perbaikan dari pengembangan diri dan orang lain, adalah

dengan mengajak semua anggota Tim berperan serta, merasa memiliki bahwa aksi perubahan hanya dapat berhasil mencapai tujuan apabila didukung oleh semua pihak. Komunikasi adalah hal penting dalam menyampaikan maksud dan tujuan, mengajak dan menyemangati anggota Tim. Komunikasi adalah sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan mata pelatihan melalui LMS PPSDM, yaitu: “Fungsi Kerjasama untuk Mempercepat tercapainya Tujuan Organisasi” dan Meningkatkan Efektifitas Tim”

Adapun upaya untuk lebih fokus dalam pengambilan keputusan dan berorientasi pada hasil maka sebagaimana mata pelatihan yang telah diambil oleh penulis melalui LMS PPSDM yakni:, “Perilaku Eksekusi yang Efektif” dan “Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan”, maka perlu keterlibatan anggota Tim dalam memberikan alternatif-alternatif dan menghilangkan bias informasi, serta memberanikan diri mengambil resiko (*self power*).

Peningkatan ketiga aspek ini akan mampu memberikan semangat baik pribadi, anggota Tim efektif, dan masyarakat untuk berkolaborasi dan mencapai tujuan bersama memperkecil masalah pertanahan di tingkat Kelurahan Bansir Darat dan Sungai Jawi khususnya, serta Kota Pontianak umumnya, melalui wadah Kampong Permadani.

D. KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

Pemanfaatan mata pelatihan pilihan dalam mendukung pelaksanaan aksi perubahan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Aksi Perubahan

No	Judul Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan Dengan Aksi Perubahan	Sumber Pembelajaran
1	Pengembangan Kampung Penyelesaian Masalah Pertanahan Secara Mandiri (Kampung Permadani) Sebagai Wujud Aksi Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kota Pontianak	Fungsi Kerjasama untuk Mempercepat tercapainya Tujuan Organisasi	Materi Webinar	Tujuan organisasi salah satunya adalah menangani kasus pertanahan. Hal ini harus dapat diperkecil volumenya, dengan Kerjasama semua pihak, baik Kantor Pertanahan, Kelurahan, isntitusi terkait, dan Masyarakat tentunya. Untuk itu komunikasi dan kolaborasi memegang peranan penting agar kesadaran hukum dan prosedur pertanahan dari masyarakat meningkat, yang pada akhirnya dapat memperkecil permasalahan pertanahan di Kota Pontianak.	LMS PPSDM
2		Perilaku Eksekusi yang Efektif	Materi Webinar	Pengambilan keputusan hendaknya mempertimbangkan banyak alternatif, namun demikian pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan dengan bertele-tele. Solusi permasalahan harus dapat diputuskan dengan cepat dan tepat berdasarkan data yang akurat, tentunya dengan melibatkan Tim itu sendiri.	LMS PPSDM

3		Meningkatkan Efektifitas Tim	Open Short Class	Tim berperan penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Semua pihak memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda, namun pada dasarnya menunjang pencapaian tersebut. Anggota tim harus memiliki rasa memiliki atas organisasi yang dibentuk, dengan dasar pemikiran tujuan organisasi adalah tujuan bersama dilandasi komunikasi yang baik dipimpin oleh seorang <i>project leader</i> .	LMS PPSDM, Buku, Literatur
4		Pemecahan Masalah dan pengambilan Keputusan	Pelatihan Manajerial dan Sosio Kultural	Bahwa pemecahan masalah khususnya kasus pertanahan harus didasari dengan analisa yang sistematis, dengan mempertimbangkan alternatif yang beragam. Untuk pengambilan keputusan didasari dengan keberanian, namun tetap mempertimbangkan masukan dari anggota Tim efektif dan <i>stakeholder</i> terkait guna solusi yang tepat.	

E. DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

1. Penerapan Strategi Komunikasi

Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan dan dikelola, tentunya melalui publikasi. Aksi Perubahan mengenai terbentuknya Kampung Permadani khususnya peluncuran (*launching*) Kampung Permadani Tahap I di Kelurahan Bansir Darat, telah dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria pada tanggal 30 September 2021. Acara ini turut dihadiri Walikota Pontianak dan dipublikasikan melalui media sosial Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

Gambar 15. Peluncuran Kampung Permadani Tahap I



Informasi mengenai Kampung Permadani juga disebarluaskan secara langsung melalui kegiatan Sosialisasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dan melalui Harian dan portal online Tribunnews.com Dengan publikasi ini ini maka khalayak luas

mengetahui bahwa telah terbentuk wadah penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan di tingkat kelurahan.

Gambar 16. Penyampaian Informasi Terkait Kampong Permadani



Diteruskan

KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK

Kantah Kota Pontianak Persiapkan Base Maps untuk Mendukung Smart City 2024 - Tribu
 Kantah Pontianak juga melakukan pembangunan zona integritas yang memerlukan komitmen yang kuat, tindakan konkret, dan kerja sama antara...
pontianak.tribunnews.com

<https://pontianak.tribunnews.com/2023/09/25/kantah-kota-pontianak-persiapkan-base-maps-untuk-mendukung-smart-city-2024>

16.45 ✓

pontianak.tribunnews.com/2023/09/25/kantah-kota-pontianak-persiapkan-base-maps-untuk-mendukung-smart-city-2024

New Tab Sign In PTSL Yuridis Log in to Facebook... Aplikasi Komputeris... Gmail YouTube Maps

TribunPontianak.co.id tanpa tatap muka yang berbasis online Kamis, 28 September 2023 Cari

Selain itu ada lagi inovasi Kampong Permadani (Kampong Penanganan Permasalahan Pertanahan secara Mandiri). Dijelaskannya, untuk tahap pertama telah dibentuk Kampong Permadani di Kelurahan Bansir Darat pada tahun 2021 dan tahap II di Kelurahan Sungai Jawi.

Rasakan Pembuluh Darah Bersih & Tensi 120/80, setelah...
 Cardipress

Pengantin Wanita Berusia 55 Tahun dari Pontianak dengan...
 Immaculate Skin

• Kakanwil BPN Andi Tenri Abeng Ungkap 1,1 Juta Bidang Tanah di Kalbar Belum Bersertipikat

“Upaya ini menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Pontianak bersinergi dan berkolaborasi dengan segenap pihak termasuk masyarakat dan kelurahan guna memperkecil volume kasus pertanahan dan difokuskan pada kegiatan penertiban penguasaan, pemilihan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah, penanganan sengketa dan konflik pertanahan, serta penanganan perkara pertanahan,” jelasnya.

f X WhatsApp in

Komunikasi dalam Tim Kampong Permadani ditunjang dengan teknologi informasi baik melalui Whatsapp Group maupun Sistem Informasi Kampong Permadani, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2 dan 3, Bagian B. Deskripsi Proses Kepemimpinan. *Whatsapp Group* terbentuk setelah penerbitan SK dan peluncuran Kampong permadani Tahap I. Hal yang sama juga akan diterapkan pada Kampong Permadani Tahap II di Kelurahan Sungai Jawi, yang akan dilaksanakan peluncurannya dalam waktu dekat (sesuai *milestone*, akan diluncurkan pada awal tahun 2024). Dengan media komunikasi ini, tak jarang permasalahan diluar kasus pertanahan juga menjadi bahan pertanyaan dari anggota tim, namun hal tersebut sengaja tidak dibatasi oleh *project leader* demi terciptanya hubungan yang baik antara kantor Pertanahan Kota Pontianak dengan pihak Kelurahan dan masyarakat.

2. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi /Replikasi Perubahan

Konsep Kampong Permadani pada awalnya lahir karena terinspirasi dengan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) yang dahulu pernah dicanangkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Namun demikian Kampong Permadani memiliki keotentikan sebagai wadah bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah pertanahan secara mandiri, yang baru terbentuk pada 1 (satu) Kantor Pertanahan yakni Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat.

Meskipun telah berjalan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Hal ini tampak dari testimoni yang disampaikan oleh pihak Kelurahan Bansir Darat sebagaimana link video berikut:

https://drive.google.com/file/d/1-KQgA-3JS0Z3CjLbUVU_0L7AeWQ4h_a2/view?usp=drivesdk

Pihak Kelurahan sangat mendukung terbentuknya Kampung Permadani, bahkan dalam waktu dekat berinisiatif untuk melaksanakan sosialisasi dengan melibatkan masyarakat yang terhimpun dalam Kampung Permadani. Menurut Pihak Kelurahan Bansir Darat, Kampung Permadani memberikan hasil yang nyata dalam meminimalisir masalah pertanahan. Masyarakat Kelurahan Bansir Darat juga merasakan manfaat yang positif dalam pelayanan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Hal ini menunjukkan bahwa Kampung Permadani dapat diadopsi/direplikasi untuk diterapkan di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, tentunya dengan memfokuskan pada salah satu masalah penting untuk ditangani dan diselesaikan.

Dukungan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak selaku mentor sangat positif. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak sendiri Bp. Dr. Sigit Santosa, S.Si., M.App.Sc. di awal terbentuknya wadah ini, bertemu langsung dengan FORKOPIKOTA Kota Pontianak dan menyampaikan ide agar para pemimpin berperan dalam membina Kampung Permadani. Dukungan Kepala Kantor Pertanahan periode berikutnya, terus berlanjut. Bp. Arli Buchari, S.T., M.M. memberikan ruang gerak seluas-luasnya kepada *project leader* untuk mengembangkan Kampung Permadani Tahap II di Kelurahan Sungai Jawi, hingga proses penandatanganan SK Pembentukan Kampung Permadani Tahap II terlaksana pada tanggal 15 September 2023.

Gambar 17. Dukungan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak



F. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Agar suatu aksi perubahan dapat berlanjut dan dirasakan kemanfaatannya, maka proses pengembangan dan perbaikan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan, terlepas dari siapa pun pejabat pengawas yang nanti akan menggantikan seorang *project leader*. Guna menjamin keberlanjutannya, maka selain ‘Komitmen Bersama’ anggota Timmeneruskan program ini, perlu dibagi beberapa tahapan pencapaian yang terukur dengan pembagian waktu jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang, sebagai berikut:

Jangka pendek:

1. Melakukan monev berkala setiap 2 (dua) bulan sekali, untuk Kampong Permadani Tahap I di Kelurahan Bansir Darat (telah terealisasi);
2. Melakukan pemetaan Kasus pertanahan , untuk penjajagan pembentukan Kampong permadani Tahap II (telah terealisasi)
3. Melaksanakan koordinasi dengan Kelurahan Sungai Jawi (telah terealisasi)
4. Menyusun draft SK Kampong permadani Tahap II di Kelurahan Sungai Jawi (telah terealisasi);

Jangka menengah:

1. Menindaklanjuti permasalahan pertanahan dan kendala teknis di lapangan (telah terealisasi)
2. Menyusun anggaran untuk Kampong Permadani (sedang dalam tahap koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha)
3. Penandatanganan SK Kampong permadani Tahap II di Kelurahan Sungai Jawi (telah terealisasi)
4. Pembentukan Kampong Permadani Tahap II (belum teralisasi, akan dilaksanakan November-Desember 2023)
5. Sosialisasi Kampong Permadani Tahap II (belum terealisasi, akan dilaksanakan Januari 2024)

6. Pengembangan SI Kampung Permadani (akan dilakukan koordinasi dengan agen inovasi)

Jangka Panjang (tahun 2024 dan seterusnya) :

1. Terciptanya komunikasi masif dan efektif Kantah Kota Pontianak, Kelurahan, masyarakat;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai prosedur dan hukum pertanahan;
3. Minimalisasi permasalahan pertanahan di fokus pembentukan Kampung Permadani;
4. Replikasi Kampung Permadani berikut Sistem Informasinya di Kantor Pertanahan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat;
5. Kegiatan Kampung Permadani yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Seksi PPS;
6. Anggaran tersendiri bagi Kampung Permadani berdasarkan DIPA Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

Disadari bahwa suatu kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan keuangan. Sebagaimana disampaikan di atas, maka saat ini tengah dilakukan upaya koordinasi dengan Kasubag TU terkait anggaran Kampung Permadani. Adapun rincian perubahan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Perubahan Anggaran Belanja

RINCIAN ANGGARAN BELANJA				
Pagu : Rp.7.075.000,00				
MAK	Kegiatan	Volume	Harga SatuanRp.	Jumlah Biaya Rp.
6425.AEA.002.051	Persiapan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan			
521211	Belanja Bahan			
	Konsumsi Rapat 25 org x 2 kali	50 OK	66.000	3.300.000
	Penjilidan	5 eksp	25.000	125.000
	Penggandaan	600 lbr	250	150.000

521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi ATK dan Penunjang Komputer	1 paket	3.500.000	3.500.000
--------	---	---------	-----------	-----------

Dirubah menjadi

RINCIAN ANGGARAN BELANJA Pagu : Rp.7.075.000,00				
MAK	Kegiatan	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah BiayaRp.
6425.AEA.002.051	Persiapan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan			
521211	Konsumsi Rapat, 35 org x 1 kali Penggandaan/Fotokopi, Pembuatan spanduk/banner sosialisasi, sertipikat sosialisasi	35 OK	60.000	2.100.000
521811	ATK dan alat penunjang komputer	1 paket	2.975.000	2.875.000
524113	Transport Lokal dalam rangka Koordinasi dengan Kelurahan, Kantor Pertanahan atau ke lokasi kasus	14 OJ	150.000	2.100.000

Dengan adanya target yang jelas dan terukur sebagaimana tersebut di atas, maka Kampong Permadani diharapkan terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat, guna memperkecil volume permasalahan pertanahan di Kota Pontianak.

G. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DALAM AKSI PERUBAHAN

Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa PNS dan PPPK berhak untuk memperoleh pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi memiliki tujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. Pengembangan dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Dari pengembangan kompetensi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan keahlian personal ASN, melainkan juga dapat mendongkrak performa institusi.

Pada Pasal 1 Ayat 13, 14 dan 15 PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa erdapat tiga jenis kompetensi yang perlu dimiliki ASN, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. **Kompetensi teknis** adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan. **Kompetensi manajerial** adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan **untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi**. **Kompetensi sosial kultural** adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi,

dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Pengawas (PKP) ini adalah perwujudan pengembangan potensi manajerial yang sangat berpengaruh bagi penulis sebagai seorang Pejabat Pengawas dalam mengelola tim dan organisasi, termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tujuan organisasi khususnya dalam memperkecil volume permasalahan pertanahan tercapai. Pengembangan potensi manajerial ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan pengembangan kompetensi sosial kultural, dan tentunya pengembangan kompetensi teknis, karena seorang pejabat pengawas juga berhubungan langsung dan bersinergi dengan masyarakat, apalagi dikaitkan dengan aksi perubahan berkelanjutan yang menjadi bukti pelaksanaan PKP yaitu Pengembangan Kampung Permadani (Penyelesaian Masalah Pertanahan secara Mandiri) dalam Penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan di Kota Pontianak.

Upaya pengembangan kompetensi *Project Leader* untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan dilakukan dengan mengikuti pengembangan kompetensi manajerial secara klasikal dan non klasikal. Kompetensi klasikal dengan mengikuti secara langsung yang diadakan oleh PPSDM Kementerian ATR/BPN. Sedangkan bentuk pengembangan kompetensi non klasikal dilakukan dengan mengikuti seminar online, webinar, kanal youtube, buku-buku dan lain-lain. Sebagai bukti upaya pengembangan kompetensi yang dilakukan penulis, tampak pada sertipikat-sertipikat sebagai berikut:

Gambar 18. Sertipikat Hasil Pengembangan Kompetensi



Pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan telah di implementasikan *project leader* dengan Pengembangan Kampong Permadani Tahap II antara lain:

1. Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan
3. Penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen
4. Koordinasi awal pembentukan Kampong Permadani Tahap II
5. Penyusunan draft SK Kampong Permadani Tahap II
6. Perbaikan SK Kampong Permadani Tahap II

7. Penandatanganan SK Kampong Permadani Tahap II
8. Penyampaian SK Kampong Permadani dan penjajagan lokasi yang bermasalah di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas Kampong Permadani Tahap I di Kelurahan Bansir Darat.

Materi pelatihan di atas sangat membantu proses pengembangan Kampong Permadani tahap II khususnya dari sisi Komunikasi yang baik dengan segenap tim efektif dan stakeholder serta pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 5. Pengembangan Potensi Diri

FORMULIR PESERTA		
Nama Peserta	:	Martiani, S.Si.T., M.H.
NIP	:	197803231997032001
Jabatan	:	Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
Instansi	:	Kementerian ATR/BPN, Kantah Kota Pontianak
Program	:	0
Komponen	Sub Komponen	Nilai
Integritas	Tanggung jawab	9
	Komitmen	9
	Kedisiplinan	9
	Kejujuran	9
	Konsistensi	9
	Pengambilan Keputusan Dilematis	9
	Rata-Rata	9.00
Kerjasama	Kerjasama Internal	8
	Kerjasama Eksternal	8
	Komunikasi	8
	Fleksibilitas	8
	Komitmen dalam Tim	8
	Rata-Rata	8.00
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	8
	Adaptabilitas	8
	Pengembangan diri dan orang lain	8
	Orientasi pada hasil	8
	Inisiatif	8
	Rata-Rata	8.00
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.33

REKAP NILAI MENTOR			
Nama Peserta	: Martiani, S.Si.T., M.H.	Nama Mentor	: Arli Buchari, S.T., M.M.
NIP	: 197803231997032001	NIP:	: 197911112002121005
Jabatan	: Kasi Pengendalian dan Penanganan	Jabatan	: Kakantah Kota Pontianak
Instansi	: Kementerian ATR/BPN, Kantah Kota P	Instansi	: Kementerian ATR/BPN, Kantah Kota Pontianak
Program	: 0		
Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	Istimewa
	Komitmen	9	Istimewa
	Kedisiplinan	9	Istimewa
	Kejujuran	9	Istimewa
	Konsistensi	9	Istimewa
	Pengambilan Keputusan Dilematis	9	Istimewa
	Rata-Rata	9.00	Istimewa
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	Baik
	Komunikasi	8	Baik
	Fleksibilitas	8	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	Baik
	Rata-Rata	8.00	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	8	Baik
	Adaptabilitas	8	Baik
	Pengembangan diri dan orang lain	8	Baik
	Orientasi pada hasil	8	Baik
	Inisiatif	8	Baik
	Rata-Rata	8.00	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.33	Baik
<i>Keterangan Kualifikasi</i>			
9-10	Istimewa		
7-8.99	Baik		
5-6.99	Cukup		
3-4.99	Kurang		
1-2.99	Sangat Kurang		

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR					
Nama	: Martiani, S.Si.T., M.H.	Nama Mentor	: Arli Buchari, S.T., M.M.		
NIP	: 197803231997032001	NIP:	: 197911112002121005		
Jabatan	: Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa	Jabatan	: Kakantah Kota Pontianak		
Instansi	: Kementerian ATR/BPN, Kantah Kota Pontianak	Instansi	: Kementerian ATR/BPN, Kantah Kota Pontianak		
Program	: 0				
Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8	9	8.70	Baik
	Komitmen	8	9	8.70	Baik
	Kedisiplinan	9	9	9.00	Istimewa
	Kejujuran	9	9	9.00	Istimewa
	Konsistensi	8	9	8.70	Baik
	Pengambilan Keputusan	8	9	8.70	Baik
	Rata-Rata	8.33	9.00	8.80	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	8	8.30	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	8	8.00	Baik
	Komunikasi	8	8	8.00	Baik
	Fleksibilitas	8	8	8.00	Baik
	Komitmen dalam Tim	9	8	8.30	Baik
	Rata-Rata	8.40	8.00	8.12	Baik
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	8	8	8.00	Baik
	Adaptabilitas	8	8	8.00	Baik
	Pengembangan orang lain	8	8	8.00	Baik
	Orientasi pada hasil	8	8	8.00	Baik
	Inisiatif	9	8	8.30	Baik
	Rata-Rata	8.20	8.00	8.06	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.31	8.33	8.33	Baik

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: Martiani, S.St.T., M.F.	Nama Mentor	: Ari Buchari, S.T., M.M.		
NIP	: 197803231997032001	NIP:	: 197911112002121005		
Jabatan	: Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa	Jabatan	: Kakantah Kota Pontianak		
Instansi	: Kementerian ATR/BPN, Kantah Kota Pontianak	Instansi	: Kementerian ATR/BPN, Kantah Kota P		
Program	: 0				
	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub	Kualifikasi Total Sub
Peserta	8.33	8.40	8.20	8.31	Baik
Mentor	9.00	8.00	8.00	8.33	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub	8.80	8.12	8.06	8.33	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	
Keterangan Kualifikasi			Akhir Sikap Perilaku		
9-10	Istimewa		8.33		
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup		Kualifikasi: Baik		
3-4.99	Kurang				
1-2.99	Sangat Kurang				
REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:					
Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi				
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas				
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas				
Kurang Sangat Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawain instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas				